



P U T U S A N

Nomor : 173/Pid.B/2015/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADI CANDRA Bin MATDIAH.**
Tempat Lahir : Talang Batu.
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 24 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 dan di perpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14 September 2015 No.173/Pid.B/2015 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14 September 2015 No.173/Pid.B/2015.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ADI CANDRA Bin MATDIAH** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ADI CANDRA Bin MATDIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam Dakwaan tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI CANDRA Bin MATDIAH** berupa pidana penjara selama 5(lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-81/Epp.2/PBM-I/09/2015 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ADI CANDRA Bin MATDIAH** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di depan Toko Panca Logam tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan* yaitu terhadap saksi ARIS MUNANDAR, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.30 Wib, saksi ARIS MUNANDAR bersama dengan saksi SURYANI PUSPA yang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova berhenti dan memarkirkan mobilnya tersebut di depan Toko Panca Logam tepatnya Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saksi SURYANI PUSPA turun dari mobil untuk masuk kedalam toko, sedangkan saksi ARIS MUNANDAR masih tetap berada didalam mobil, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri dan berkata kepada saksi ARIS MUNANDAR "PAK JANGAN PARKIR DISINI", dan dijawab oleh saksi ARIS MUNANDAR "IDAK SEBENTAR BAE", lalu dijawab oleh terdakwa "KEDEPAN SANO BAE PAK, KAGEK AKU DIMARAH POLISI", dan kembali dijawab oleh saksi ARIS MUNANDAR "DAK APO, KAGEK AKU TANGGUNG JAWAB, AKU NI JUGO POLISI", yang kemudian terdakwa menjawab "AI PAK YANG NGAJARI KAMI NI POLISI", lalu mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ARIS MUNANDAR langsung keluar dari mobilnya dan menghampiri terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa yang dengan menggunakan tangannya langsung memukul kearah wajah saksi ARIS MUNANDAR sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai mata bagian sebelah kiri saksi ARIS MUNANDAR, yang kemudian datang saksi ROBUMIN meleraikan keributan antara saksi ARIS MUNANDAR dengan terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ARIS MUNANDAR mengalami luka yang sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1 /74/RSUD-PBM/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat

Hal 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. LINDA NOVIANTI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan yaitu ***Terdapat bintik merah pada bola mata kiri bagian putih sebelah luar***, dengan kesimpulan bahwa ***Pasien mengalami perlukaan derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas***;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : ARIS MUNANDAR BIN SUPARDI HS

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.00 WIB di Depan Toko Panca Logam Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Hal 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Minggu sekitar jam 13.00 WIB saksi bersama istri saksi pergi ke pasar dan pada waktu itu saksi parkir mobil dan saksi tetap didalam mobil dan istri saksi keluar sebentar lalu terdakwa menegor saksi dan mengatakan jangan parkir ditempat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dan tidak lama datang lagi dan menegor saksi untuk tidak parkir disana;
- Bahwa selanjutnya saksi bilang sebentar saja tetapi dia malah berkata kepada saksi "saya tidak takut dengan polisi";
- Bahwa selanjutnya saksi turun dan memarahi terdakwa akan tetapi terdakwa malah lebih marah kepada saksi dan tiba-tiba terdakwa menyerang saksi memukul saksi dan meninju saksi;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa bilang kepada saya "cak-cak hebat polisi";
- Bahwa Pada saat itu saksi sudah bilang kepada terdakwa bahwa saksi adalah polisi;
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu saksi lupa berapa kali terdakwa melakukan pemukulan akan tetapi terdakwa melakukan pemukulan lebih dari satu kali;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan tersebut Terdakwa keberatan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa terlebih dahulu menendang saksi akan tetapi saksi Aris yang terlebih dahulu menendang Terdakwa dan memukul kening Terdakwa dan saksi Aris parkir tidak sebentar akan tetapi setengah jam.

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

SAKSI II : SURYANI PUSPA, S.Pd. Binti RAHMAN

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.00 WIB di Depan Toko Panca Logam Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu sekitar jam 13.00 WIB saksi bersama suami saksi pergi ke pasar dan pada waktu itu suami saksi parkir mobil dan saksi keluar sebentar dan saksi tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi akan tetapi pada saat saksi pulang kemobil saksi melihat suami saksi sedang berada diposisi jatuh dan dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi sedang pergi ke toko di Pasar;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti berapa kali suami saya dipukul akan tetapi pada saat itu posisi suami saya jatuh dan dipegang oleh orang lain dan terdakwa memukulnya berkali-kali;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul suami saksi dengan menggunakan tangan kanannya;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan tersebut Terdakwa keberatan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa terlebih dahulu menendang saksi Aris Munandar akan tetapi saksi Aris Munandar yang terlebih dahulu menendang Terdakwa dan memukul kening Terdakwa;

Hal 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

SAKSI III : ROBUMIN BIN ABDUL MALIK

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.00 WIB di Depan Toko Panca Logam Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu sekitar jam 13.00 WIB saya meminta terdakwa untuk menggantikan saksi menjaga parkir disana dikarenakan pada saat itu sedang bulan puasa sehingga saksi mau beristirahat selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saksi melihat terdakwa dengan saksi korban sedang bertengkar;
- Bahwa selanjutnya saksi memisahkan terdakwa dengan saksi korban dan pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa dan saksi korban saling pukul;
- Bahwa pada saat saksi datang saksi melihat terdakwa dan saksi korban saling mendatangi satu sama lain mau bertengkar lalu saksi langsung memisahkan mereka;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memisahkan mereka pada saat saksi datang saat itu;
- Bahwa cara saksi memisahkan mereka yaitu saat itu saksi mendorong terdakwa;
- Bahwa Keterangan saksi yang benar adalah keterangan saksi dipersidangan saat ini dan keterangan saksi di Berita Acara kepolisian saksi cabut ;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan tersebut Terdakwa keberatan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak melihat

Hal 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang di lakukan oleh saksi Aris Munandar Kepada Terdakwa dan sebaliknya pemukulan Terdakwa kepada Aris Munandar karena ketika saksi datang ke tempat kejadian Terdakwa dan saksi Aris Munandar sedang saling memukul;

Bahwa keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

KETERANGAN AHLI : LINDA NOVIANTI,

- Bahwa ahli sudah 10 tahun bekerja sebagai dokter di RSUD Prabumulih;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 15.00 telah datang ke RSUD Prabumulih atas Nama ARIS MUNANDAR Bin Supardi Hs dan menghadap ahli;
- Bahwa Pada saat itu saksi korban datang sendirian ke rumah sakit dan meminta untuk di visum;
- Bahwa pada saat ahli periksa dimata saksi korban ada bintik merah dan ahli lihat dan teliti di sebabkan karena terkena benda tumpul.
- Bahwa Pada saat datang kerumah sakit keadaan saksi korban masih dalam keadaan gagah;
- Bahwa Yang Ahli periksa hanya bagian tubuh saksi korban yang luka saja ;
- Bahwa bintik merah yang ada pada mata saksi korban tidak membahayakan karena bintik merah itu hanya pendarahan ringan dan bisa sembuh sendiri;
- Bahwa Hasil visum dari rumah sakit menerangkan perlukaan derajat ringan yang artinya ada pendarahan sedikit dan ada bintik merah pada bola mata sebelah kiri akan tetapi bisa sembuh sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sini dikarenakan Terdakwa ditangkap atas kejadian penganiayaan yang saya lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.30 WIB didepan Toko Panca Logam di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir didepan Toko Panca Logam di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian datanglah saksi korban dan istrinya yang mengendarai mobil Toyota Innova berhenti dan memarkirkan mobilnya dipinggir jalan depan toko Panca Logam yang selanjutnya istri saksi korban dari mobil dan langsung masuk kedalam toko sedangkan saksi korban tetap didalam mobil;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Pak tolong jangan parkir disini", dan dijawab oleh saksi korban "idak lama sebentar bae" kemudian Selanjutnya setelah ± 15 menit saksi korban masih parkir disana kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lagi dan meminta saksi korban

Hal 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk parkir ditempat lain sambil berkata “pak tolong mobilnya pindah majuke kedepan bae kagek aku dimarahi polisi” dan dijawab oleh saksi korban “dag apo kagek aku yang tanggung jawab aku ini polisi” kemudian Terdakwa jawab lagi” pak yang ngajari kami ini polisi”;

- Bahwa Pada saat itu karena merasa tidak senang dengan perkataan Terdakwa saksi korban keluar dari mobil dan kemudian memarahi Terdakwa dan menendang kearah perut Terdakwa lalu Terdakwa pun menggunakan tangan Terdakwa memukul kearah wajah saksi korban yang akhirnya mengenai mata saksi korban;
- Bahwa selanjutnya kami berkelahi dan saling memukul dan tak lama kemudian datanglah Sdr. Robumin yang akhirnya memisahkan kami berdua;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai

Hal 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidanga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang ada di persidangan tersebut serta di hubungkan dengan Visum et refertum Nonor: 445.1/74/RSUD-PBM/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir didepan Toko Panca Logam di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian datanglah saksi korban dan istrinya yang mengendarai mobil Toyota Innova berhenti dan memarkirkan mobilnya dipinggir jalan depan toko Panca Logam yang selanjutnya istri saksi korban dari mobil dan langsung masuk kedalam toko sedangkan saksi korban tetap didalam mobil;

Hal 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban “Pak tolong jangan parkir disini”, dan dijawab oleh saksi korban “idak lama sebentar bae” kemudian Selanjutnya setelah ± 15 menit saksi korban masih parkir disana kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lagi dan meminta saksi korban untuk parkir ditempat lain sambil berkata “pak tolong mobilnya pindah majuke kedepan bae kagek aku dimarahi polisi” dan dijawab oleh saksi korban “dag apo kagek aku yang tanggung jawab aku ini polisi” kemudian Terdakwa jawab lagi” pak yang ngajari kami ini polisi”;
- Bahwa Pada saat itu karena merasa tidak senang dengan perkataan Terdakwa saksi korban keluar dari mobil dan kemudian memarahi Terdakwa dan menendang kearah perut Terdakwa lalu Terdakwa pun menggunakan tangan Terdakwa memukul kearah wajah saksi korban yang akhirnya mengenai mata saksi korban;
- Bahwa selanjutnya kami berkelahi dan saling memukul dan tak lama kemudian datanglah Sdr. Robumin yang akhirnya memisahkan kami berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, pengertian “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1995, hal. 245);

Menimbang, bahwa dengan pengertian tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” menurut pasal tersebut, haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur;

1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.’

Hal 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, sehingga meskipun unsur ini tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama ADI CANDRA Bin MATDIAH yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, mengenai unsur kedua “**dengan sengaja**” maksudnya ialah apa yang diuraikan dalam unsur ketiga, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah unsur ketiga “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka”;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga pada dasarnya bersifat alternartif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur ketiga ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira jam 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir didepan Toko Panca Logam di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian datanglah saksi korban dan istrinya yang mengendarai mobil Toyota Innova berhenti dan memarkirkan mobilnya dipinggir jalan depan toko Panca Logam yang selanjutnya istri saksi korban

Hal 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan langsung masuk kedalam toko sedangkan saksi korban tetap didalam mobil;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Pak tolong jangan parkir disini", dan dijawab oleh saksi korban "idak lama sebentar bae" kemudian Selanjutnya setelah ± 15 menit saksi korban masih parkir disana kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lagi dan meminta saksi korban untuk parkir ditempat lain sambil berkata "pak tolong mobilnya pindah majuke kedepan bae kagek aku dimarahi polisi" dan dijawab oleh saksi korban "dag apo kagek aku yang tanggung jawab aku ini polisi" kemudian Terdakwa jawab lagi" pak yang ngajari kami ini polisi";

Bahwa Pada saat itu karena merasa tidak senang dengan perkataan Terdakwa saksi korban keluar dari mobil dan kemudian memarahi Terdakwa dan menendang kearah perut Terdakwa lalu Terdakwa pun menggunakan tangan Terdakwa memukul kearah wajah saksi korban yang akhirnya mengenai mata saksi korban;

Bahwa selanjutnya kami berkelahi dan saling memukul dan tak lama kemudian datanglah Sdr. Robumin yang akhirnya memisahkan kami berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagian dari unsur ketiga "menyebabkan rasa sakit (pijn), atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "sengaja" yaitu apakah perbuatan terdakwa yang telah "menyebabkan rasa sakit (pijn), atau luka" pada diri saksi I. (korban) tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terbukti pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi I. (korban) ARIS MUNANDAR Bin SUPARDI HS didahului dengan perkecokan yang kemudian menyebabkan terdakwa emosi, kemudian memarahi Terdakwa dan menendang kearah perut Terdakwa lalu Terdakwa pun menggunakan tangan Terdakwa memukul kearah wajah saksi korban yang akhirnya mengenai mata saksi korban yang mengakibatkan luka di pelipis mata saksi korban;

Hal 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana “penganiayaan” telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Hal 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADI CANDRA Bin MATDIAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Penganiayaan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selam **4 (empat) bulan**;

Hal 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2500**, (*dua ribu lima ratus ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **10 NOVEMBER 2015** oleh kami **UMMI KUSUMAPUTRI,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH,SH** dan **AHMAD ADIB,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 14 September 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Dto

1. **DENNDY FIRDIANSYAH,SH.-**

Dto

2. **AHMAD ADIB,SH.-**

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

UMMI KUSUMA PUTRI,SH

PANITERA PENGGANTI

Dto

FERRY IRAWAN,SH

Hal 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)